



P U T U S A N

Nomor:0917/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N

TERGUGAT ASLI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 14 hal Put. No.917/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



beserta saksi- saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 21 September 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0917/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** Tanggal 21 September 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

-
1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/48/VI/1998 tanggal 21 Juni 1998) ;

 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang- kadang di rumah orang tua Tergugat hal ini berlangsung Selama 9 tahun, kemudian pada tahun 2007 – 2009 Penggugat pergi bekerja ke Papua dengan satu tahun sekali pulang ke Madiun sedangkan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2009 – 2010 Tergugat pergi bekerja di Sumatera dan Penggugat berada di Papua. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ASLI** , umur 12 tahun ;



3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;

a. Penggugat pulang dari Papua langsung kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berada di rumah orang tua Tergugat sendiri sehingga sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan Tergugat ; -----

b.

Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja untuk Tergugat sendiri sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat ;

4.

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; --

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat

Hal. 3 dari 14 hal Put. No.917/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga
dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil hal- hal di atas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang
seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan
dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian
oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut
dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator .



Dra.Hj. Ati Khoiriyah,, MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat setelah hadir satu kali dan melakukan mediasi, ternyata setelah dua kali diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan, tidak pernah hadir kembali, maka Majelis tetap melanjutkan acara pemeriksaan perkara ini ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 89/48/VI/1998 tanggal 21 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); -----

Bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya ; -----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

Hal. 5 dari 14 hal Put. No.917/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut

;

a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah kakak kandung Penggugat ;

b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juni 1998 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak ;

c. bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun hingga sekarang ;

d. bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak tahun 2009 mulai sering bertengkar dan puncak perselisihan mereka terjadi pada tahun 2011 ini karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak dan bekerja untuk dirinya sendiri akhirnya sejak januari 2011 Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;

e. bahwa, Tergugat meninggalkan rumah bersama dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri ;

g. bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;



2. **SAKSI II PENGGUGAT** , setelah bersumpah saksi memberikan keterangan ;

a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah orang dekat atau tetangga Penggugat ;

b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak ;

c. bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat cukup lama sekitara 9 tahunan ; -----

d. bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Januari 2011 Penggugat Tergugat telah pisah rumah dan itu merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran sebelumnya yang akhirnya pada bulan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, pertengkaran tidak lain masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan meskipun hanya pokok dan kurang memperhatikan keluarga ;

e. bahwa, akhirnya pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi apalagi Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri ;

Hal. 7 dari 14 hal Put. No.917/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



f. bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti tersebut diatas ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra.Hj. Ati Khairiyah.,MH., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat



dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2009 disebabkan ; -----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja atau walaupun bekerja hanya untuk dirinya sendiri karena tidak memperhatikan kebutuhan dan keperluan keluarga anak dan istri dan arena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri, dan puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2011, yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ; -----

Hal. 9 dari 14 hal Put. No.917/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



b. Sejak berpisah sampai sekarang tidak pernah mengirim nafkah baik kepada Penggugat sebagai istrinya ataupun untuk anaknya ;

- bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan tidak hadir namun hanya pada sidang pertama. meski telah dipanggil dengan patut, untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

- bahwa, saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, dimana saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak januari 2011 lahir batin tidak ada komunikasi bahkan Penggugat tidak lagi mencintai Tergugat dan pisah hakiki selama lebih kurang 10 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan

Hal. 11 dari 14 hal Put. No.917/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang bunyi pasalnya tidak diubah dalam revisi I dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan begitu juga dalam revisi II dengan Undang- undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang- undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);- -----



Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan diucapkan dalam persidangan pada hari **Senin** tanggal 21 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 H oleh **Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH** dan **Drs. AHMAD ASHURI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPARNO, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Haki

m Ketua

Ttd

Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.
Hakim Anggota

Ttd

Ttd

1. Dra.Hj.FAIDHIYATUL INDAH
AHMAD ASHURI

2. Drs.

Panitera Pengganti

Ttd

Hal. 13 dari 14 hal Put. No.917/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



SUPARNO, S.Ag.

Perincian Biaya
Perkara

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA
KAB. MADIUN

Drs. MUCHTAROM

Biaya	Rp	35.000,-
Kepaniteraan	.	-
Biaya Proses	Rp	320.000
	.	-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
	.	-
Jumlah	Rp	361.000
	.	-